



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

NOMOR : 2/ORT.04-Kpt/6403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KABUPATEN
BERAU TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 serta menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/XI/2020 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan

Sekretariat...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau
Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpts/05/KPUX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Meetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Dan Rencana Aksi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan dibebankan

pada...

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun 2021 yang melekat pada setiap kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

NOMOR : 2 /ORT.04-Kpt/6403/KPU-

Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU
PROVINSI DAN SEKRETARIAT
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KABUPATEN BERAU
TAHUN 2021

JABATAN DALAM TIM	NAMA	URAIAN TUGAS
A. TIM PENGARAH	1. Budi Harianto, S.Pd.I 2. Saharudin, S.Pd, M.Pd.I 3. Romi, A.Md 4. Salesiawati, S.P 5. Debi Asmara, S. Pd	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
B. TIM PELAKSANA	1. H. Abdurrahman, SH 2. Bambang Daryatno, SH 3. Muhamad Riduan, S.Sos 4. Herawaty, SE 5. Suci Puji Rahayu, S.Sos	1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. Melakukan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melaksanakan pemeliharan terhadap

		<p>area-area yang sudah maju;</p> <p>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; dan</p> <p>8. Menjadikan agen perubahan.</p>
C. TIM AGEN PERUBAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. H. Abdurrahman, SH2. Bambang Daryatno, SH3. Muhamad Riduan, S.Sos4. Herawaty, SE5. Suci Puji Rahayu, S.Sos6. Eddy Kuswari, S.Sos7. Gerry Indra Pradana K, SH8. Ismail, S.Sos9. Chairun Rahmi,S.IP10. Muhammad Ahkam Syarif, S.IP11. Agus Yulianto, SH12. Eriwanto Adi Kusworo13. Haryanto14. M. Ali Hanafiah15. Syafaruddin Ismail16. Agus Suyanto	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi; dan3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

NOMOR : 2/ORT.04-Kpt/6403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KABUPATEN BERAU TAHUN 2021

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

		sosial KPU Kabupaten Berau	menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta adanya respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Berau				
2	Deregulasi Kebijakan	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPU RI	Melakukan digitalisasi produk hukum KPU RI dan KPU Kabupaten Berau	Adanya aksesibilitas data			
		Melakukan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau	Menyusun SOP produk hukum	Tersusunnya produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP			
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Munculnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)			
3	Penataan Organisasi	Mendorong Pegawai untuk alih status	Meminta Pegawai dipekerjakan untuk membuat pernyataan alih status	Semua pegawai dipekerjakan mengajukan dan mengikuti tes alih status serta menatausaha dokumentasi kepegawaian			
		Melakukan penilaian ketersediaan SDM dengan adanya penggeseran/mutasi pegawai	Menyetujui mutasi keluar pegawai secara selektif	Ketersediaan jumlah pegawai (ASN) sesuai ketentuan dalam SE Setjen KPU Nomor 5 Tahun 2016 (Kab/Kota maksimal sebanyak 17 pegawai) serta terdistribusinya seluruh pekerjaan kepada pegawai			
		Peningkatan pemahaman akan tupoksi	Menyusun dan menentukan target penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung serta mengevaluasi progresnya secara berkala	Terselesainya pekerjaan dan laporan yang memadai serta adanya kesigapan pegawai dalam melaksanakan Tupoksi			
4	Penataan Tata Laksana	Melaksanakan penguatan tata laksana	Menyusun SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan rapat pleno membahas pelaksanaan kegiatan, rapat sekretariat untuk menjabarkan hasil rapat pleno, serta	Tersusunnya dan terlaksananya SOP dalam setiap kegiatan			

		melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan				
	Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU	Menentukan website dan media sosial resmi yang digunakan oleh KPU Kab. Berau	Terbitnya SK KPU Kab. Berau terkait penentuan website dan media sosial resmi			
	Menerapkan keterbukaan informasi	Melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Terisinya aplikasi berbasis online dengan baik, benar, sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diperlukan, diantaranya Sipaw, Siparmas, e-Monev, e-Lapkin, SMART, Simonika, Sakti (Satu DJA), e-Rekon LK dan Sirup			
		Melakukan pemilahan informasi	Tersedianya struktur PPID (SK), terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi publik, serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID			
		Melakukan penguatan tim PPID	Terpilahnya informasi, antara lain informasi publik (informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non publik (informasi dikecualikan)			
		Meningkatkan publikasi kegiatan KPU	Meningkatnya respon dari masyarakat			
	Menerapkan sistem kearsipan yang andal	Memetakan arsip termasuk penataan dokumen/informasi (hardcopy maupun digital) secara baik	Tertatanya dan mudahnya pencarian dokumen			
		Melakukan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penataan dan penyimpanan arsip Pemilu	Tersimpannya arsip Pemilu di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah			
5	Penataan SDM Aparatur	Meningkatkan kapasitas pegawai	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	Meningkatnya kemampuan pegawai, baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi, pengembangan kapasitas jurnalistik,		

			pengembangan pemenuhan dokumentasi yang informatif, multimedia, serta pembuatan slide pemaparan			
	Pemilihan pegawai teladan dan berprestasi	Melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai	Terpilihnya pegawai berprestasi secara tepat pegawai (objektif), tepat pelaksanaan, dan tepat pelaporan			
		Menyampaikan LHKPN dan LHKASN	Terpenuhinya penyampaian LHKPN dan LHKASN			
	Melakukan pembangunan system pengawasan intern	Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Terbitnya SK Satuan Tugas SPIP			
		Melaksanakan kegiatan SPIP yang meliputi inventarisasi kegiatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan, inventarisasi dan verifikasi masalah internal, serta penanganan penyelesaian tindak lanjut dari hasil-hasil pemeriksaan (Itjen,BPKP,BPK)	Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian, diketahuinya permasalahan dan penyelesaian internal KPU Kab. Berau, serta terselesaikannya tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan (Itjen,BPKP,BPK)			
	Melakukan pemantauan kinerja secara berkala	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan, dan anggaran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta dalam penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu			
		Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran (offline dan online)				
		Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta melakukan penyusunan revisi rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan				

	Melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Melakukan pembahasan penyusunan LAKIP oleh unsur pimpinan (Komisioner, Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta dalam penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu				
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>Melakukan Pemantauan Kinerja secara berkala</p> <p>Melakukan Rapat Pembahasan Program, kegiatan dan anggaran oleh unsur pimpinan (komisioner dan sekretaris) dilanjutkan dengan rapat sekretariat sebagai tindak lanjut dari rapat pleno dan pembagian tugas</p> <p>Melakukan penyusunan laporan dan anggaran (offline dan online)</p> <p>Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta melaksanakan penyusunan revisi rencana program kegiatan berdasarkan evaluasi yang telak dilaksanakan</p>	Meningkatkan keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran serta dalam penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat waktu dan isi				
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	<p>Menerapkan standar pelayanan data dan informasi</p> <p>Menyusun SOP pelayanan data dan informasi</p> <p>Melakukan sosialisasi SOP pelayanan secara offline (banner) dan online (website dan media sosial)</p>	<p>Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta dalam penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu</p> <p>Tersusunnya SOP pelayanan data dan informasi</p> <p>Terpublikasikannya standar pelayanan informasi kepada publik melalui layanan PPID (melalui banner, website, dan media sosial)</p>				

		Memusatkan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar Pemilu																
	Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar pemilu																
			Terfasilitasinya kunjungan Sekolah Menengah Atas, Ormas, dan perguruan tinggi dalam mengakses rumah pintar Pemilu																
		Penyediaan kotak saran dan aduan pada Website resmi KPU Kab. Berau	Tersedianya buku tamu dan kotak saran untuk menampung masukan, kritik, dan saran dalam pelayanan rumah pintar Pemilu	Tersedianya kotak saran dan aduan pada Website KPU Kab. Berau															

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman